

Determinasi Faktor-Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Desa Sukorukun, Kab. Pati

Ahmad Sahri Romadon¹, Ericke Fridatien², Risma Nurhapsari³

¹Universitas Semarang, Indonesia

²Universitas Darul Ulum Islamic Center, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern, Kartasura, Indonesia

E-mail: ahmad_sahri@usm.ac.id¹, erickefridatien@gmail.com², risma@stekom.ac.id³

Article History:

Received: 20 November 2025

Revised: 29 November 2025

Accepted: 05 Desember 2025

Keywords: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Sukorukun, Kabupaten Pati. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Fenomena rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak mendorong perlunya penelitian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sukorukun yang berjumlah 1.460 orang. Dengan variabel kesadaran wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), kesadaran wajib pajak (X_3), dan kepatuhan wajib pajak (Y). Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 94 responden. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup dan diolah menggunakan program SPSS versi 22. Analisis data meliputi uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t , uji F , dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan (X_1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sukorukun, Kab. Pati. Demikian pula variabel sanksi pajak (X_2) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel kualitas pelayanan (X_3) terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai koefisien determinasi (R^2) yang cukup besar dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak dan kualitas pelayanan merupakan faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

PENDAHULUAN

Pajak sejak lama menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan, baik di tingkat

pusat maupun daerah (Risna et al., 2025). Pemerintah menggantungkan banyak program pada penerimaan pajak, mulai dari penyediaan fasilitas umum sampai pelayanan publik yang sifatnya langsung menyentuh masyarakat (Natanael & Gunardie Lie, 2025). Diantara berbagai jenis pajak yang dipungut, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki posisi yang cukup strategis, terutama bagi pemerintah daerah yang mengandalkannya sebagai salah satu pendapatan asli daerah (Akmal et al., 2022). Meskipun terlihat sederhana, pelaksanaan pemungutan PBB di lapangan sering kali tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini juga terlihat di Desa Sukorukun, Kabupaten Pati. Data penerimaan PBB dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup nyata meningkat cukup tinggi pada tahun 2022 setelah adanya kenaikan tarif, tetapi kemudian menurun kembali pada tahun-tahun selanjutnya. Penurunan tersebut tidak sepenuhnya terkait kondisi ekonomi, melainkan dipengaruhi oleh perubahan perilaku wajib pajak, terutama dalam hal kesadaran mereka membayar pajak tepat waktu dan memahami kewajiban perpajakan secara benar (Nugrahani et al., 2023).

Kepatuhan wajib pajak sendiri bukan hal yang bisa dijelaskan oleh satu faktor saja. Di lapangan, alasan seseorang patuh atau tidak patuh sering kali bercampur antara pengetahuan, kondisi finansial, persepsi terhadap pemerintah, pengalaman masa lalu, hingga kualitas pelayanan yang mereka terima (Fauziah et al., 2024). Di Desa Sukorukun, sebagian masyarakat sebenarnya memahami bahwa pajak digunakan untuk pembangunan. Namun, pemahaman tersebut tidak selalu cukup kuat untuk membuat mereka membayar pajak tanpa ditunda. Ada juga persepsi mengenai sanksi pajak yang kadang dianggap tidak tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera (Mei & Firmansyah, 2022). Selain itu, kualitas pelayanan dari petugas pajak di tingkat desa juga menjadi hal yang sering dikeluhkan dari segi penyampaian informasi, transparansi prosedur, atau sekadar cara petugas berkomunikasi dengan warga (Remilan et al., 2023). Aspek-aspek kecil semacam ini, meskipun tampak sepele, nyatanya dapat memengaruhi keputusan masyarakat untuk patuh atau justru menunda.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukorukun Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penerimaan (Rp)
2020	28.007.000
2021	28.475.200
2022	37.428.553
2023	37.276.403
2024	33.806.228

Sumber:
Kantor
Kelurahan

Desa Sukorukun

Dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pendapatan tahunan di desa Sukorukun dengan jumlah wajib pajak sebanyak 1.460. Pada tahun 2020 pendapatan pajak bumi dan bangunan bisa dikatakan paling rendah dalam 5 tahun terakhir, pada saat 2021 mengalami kenaikan karena kesadaran wajib pajak cukup tinggi di desa tersebut. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan cukup besar dikarenakan adanya kenaikan tarif pajak sebesar 20%, pada tahun 2023 mengalami penurunan sedikit, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan lagi cukup besar penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak pada tahun tersebut.

Beragam penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan sebelumnya, namun hasilnya tidak selalu sejalan satu sama lain. Kesadaran wajib pajak berpengaruh kuat terhadap kepatuhan (Ravy Anggun Renaldi, Noor Shodiq Askandar, 2024). Tetapi penelitian lain seperti Wulandari dan Wahyudi (2022) justru menunjukkan bahwa kesadaran tidak

memiliki pengaruh signifikan. Pola inkonsistensi ini juga muncul pada variabel sanksi pajak. Di beberapa daerah, sanksi dianggap mampu meningkatkan kepatuhan, tetapi penelitian lain menemukan bahwa sanksi justru tidak menjadi faktor penting (Rahayu et al., 2023). Variabel kualitas pelayanan pun tidak luput dari perbedaan hasil, sebagian penelitian menyatakan bahwa pelayanan yang baik mendorong kepatuhan (Safitri & Silalahi, 2020). Namun peneliti lain berpendapat bahwa pelayanan tidak selalu menjadi penentu utama perilaku wajib pajak (Wijayanto, 2018). Inkonsistensi inilah yang menimbulkan kesenjangan penelitian (research gap) dan membuat kajian ini penting untuk dilakukan kembali dalam konteks yang berbeda, terutama di lingkungan pedesaan seperti Desa Sukorukun yang karakter sosialnya berbeda dari penelitian sebelumnya yang banyak dilakukan di kota atau wilayah semi perkotaan.

Dari sinilah kemudian muncul kebaruan penelitian atau novelty yang ingin dihadirkan. Penelitian ini berusaha menguji kembali tiga variabel, yakni kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan dalam konteks desa yang jarang disorot dalam penelitian perpajakan daerah. Lokasi Desa Sukorukun yang memiliki dinamika penerimaan PBB cukup menarik memberi ruang untuk melihat bagaimana karakteristik masyarakat pedesaan memengaruhi perilaku kepatuhan mereka. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengandalkan persepsi wajib pajak, tetapi juga mengaitkannya dengan data penerimaan pajak lima tahun terakhir, sehingga gambaran empirisnya lebih konkret. Upaya untuk menjawab inkonsistensi temuan sebelumnya juga menjadi bagian dari kebaruan penelitian ini, sebab hasil yang diperoleh dapat memperkuat atau bahkan memperbaiki pemahaman yang selama ini digunakan dalam literatur perpajakan daerah. Pada akhirnya, penelitian ini bukan semata-mata mengisi kekosongan akademik, melainkan juga memberikan masukan praktis bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam merancang strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB di masa mendatang.

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kepatuhan

Teori ini menjelaskan kondisi di mana individu mematuhi perintah, aturan, atau hukum yang telah ditetapkan (Slemrod, 2019). Dalam konteks perpajakan, teori ini digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (kepatuhan sukarela) maupun karena adanya paksaan atau aturan eksternal. Wajib pajak cenderung patuh jika risiko ketidakpatuhan, seperti terkena sanksi, denda, atau audit, lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari penghindaran pajak. Teori ini banyak digunakan untuk menjelaskan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Linawati & Djaddang, 2024).

Teori ini sering digunakan sebagai kerangka pendukung atau *grand theory* dalam penelitian kepatuhan pajak. TPB (*theory of planned behavior*) menjelaskan bahwa perilaku individu (termasuk kepatuhan membayar pajak) didorong oleh niat untuk melakukan perilaku tersebut. Niat ini dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991).

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah keadaan ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi waktu pembayaran, jumlah yang dibayarkan, maupun kelengkapan administrasi, tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kepatuhan wajib pajak PBB-

P2 (Pajak Bumi dan Bangunan–Pedesaan dan Perkotaan) merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah yang harus dijalankan masyarakat sebagai kontribusi dalam pembangunan daerah (Abdullah et al., 2022).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (pajak bumi dan bangunan) dapat diartikan sebagai kesediaan, ketaatan, dan tanggung jawab wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, benar, dan sukarela sesuai ketentuan, baik karena kesadaran pribadi maupun dorongan regulasi (Tilahun, 2019). Kepatuhan wajib pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) tidak hanya berkaitan dengan pelunasan pajak, tetapi juga mencerminkan sikap menerima kewajiban pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial warga negara (Sarra & Mikrad, 2023).

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kesadaran ini mencakup pemahaman, pengakuan, dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak menunjukkan sejauh mana individu atau badan usaha memahami fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara serta memiliki kemauan untuk berkontribusi bagi pembangunan. Kesadaran wajib pajak adalah kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku (Pawama et al., 2021). Kesadaran wajib pajak tercermin dari sikap sukarela masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai aturan (Sarra & Mikrad, 2023). Astuti (2025) menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak hanya berupa pengetahuan mengenai pajak, tetapi juga adanya dorongan moral dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara untuk berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Selain itu kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar, yang berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak (Fitria, 2017). Hal ini didukung dengan kesadaran wajib pajak sebagai sikap yang muncul dari dalam diri yang membuat wajib pajak mau membayar pajak tanpa paksaan dan memahami ketentuan perpajakan dengan benar.

2.4 Sanksi Pajak

Sanksi pajak dapat diartikan sebagai seperangkat ketentuan hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, baik berupa denda, bunga, kenaikan, maupun hukuman pidana. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan aturan, meningkatkan kepatuhan, memberikan efek jera, sekaligus sebagai sarana edukasi agar wajib pajak sadar dan patuh. Sanksi pajak adalah alat kontrol pemerintah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, di mana sanksi berfungsi sebagai pencegah dan penekan terhadap pelanggaran (Puteri et al., 2024). Sanksi perpajakan sebagai instrumen yang berfungsi bukan hanya menghukum, tetapi juga mengedukasi wajib pajak agar lebih patuh dan sadar akan kewajiban perpajakannya (Agustini & Puspita, 2024). Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi hukum berupa denda atau hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu maupun secara benar (Rahmawati & Rustiyaningsih, 2022). Sanksi ini dimaksudkan untuk mendisiplinkan wajib pajak, memberikan efek jera, dan memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi (misalnya bunga, denda, dan kenaikan pajak) maupun sanksi pidana (berupa kurungan atau penjara) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (UU KUP).

2.5 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah tingkat perbedaan antara harapan pelanggan dengan persepsi mereka terhadap layanan yang diterima (Flavián et al., 2020). Apabila pelayanan yang diterima sesuai atau melampaui harapan, maka pelayanan dianggap berkualitas. Kualitas pelayanan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan diartikan sebagai persepsi wajib pajak terhadap kemampuan penyelenggara layanan pajak dalam memberikan pelayanan yang andal, cepat, mudah, aman, dan sesuai kebutuhan Masyarakat (Yuniar & Saputra, 2022). Dengan demikian kualitas pelayanan pajak yang baik meningkatkan rasa percaya dan kesadaran wajib pajak (Yuniar & Saputra, 2022). Dimensi reliabilitas (akurasi data SPPT dan ketepatan waktu penerbitan) serta responsiveness (kecepatan tanggapan terhadap keluhan) menjadi indikator yang paling memengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kualitas pelayanan PBB (pajak bumi dan bangunan) mencakup aspek fisik, keandalan, daya tanggap, kepastian, dan empati. Kualitas yang baik akan menumbuhkan rasa percaya, mempercepat proses administrasi, serta pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kualitas pelayanan PBB tidak hanya berdampak pada kepatuhan, tetapi juga meningkatkan literasi pajak masyarakat (Imanda et al., 2025). Artinya, pelayanan yang baik dapat menjadi sarana edukasi, sehingga wajib pajak tidak hanya taat membayar, tetapi juga memahami manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2018). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Sukorukun, Kabupaten Pati.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 di Desa Sukorukun yang berjumlah 1.460 wajib pajak. Karena jumlah populasi cukup besar, penentuan sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*error tolerance*) sebesar 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 94 responden.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling, mengingat seluruh wajib pajak memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui metode penyebaran kuesioner tertutup kepada responden. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak. Sebelum penyebaran penuh, dilakukan uji coba instrumen untuk memastikan bahwa seluruh butir pernyataan memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas.

Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan aplikasi SPSS versi 22, meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, sehingga data dinyatakan layak untuk dianalisis lebih lanjut (Ghozali, 2022). Analisis data utama yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh simultan maupun parsial dari variabel kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan kualitas pelayanan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak

(Y). Selanjutnya dilakukan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, uji F untuk melihat pengaruh semua variabel secara simultan, serta perhitungan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Sukorukun. Dengan metode penelitian ini, diperoleh gambaran empiris yang komprehensif mengenai dinamika kepatuhan wajib pajak berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah 94 responden di Desa Sukorukun. Berdasarkan pada metode rumus slovin yang sudah di jelaskan pada bab sebelumnya. Dapat dilihat dari perhitungan rumus slovin yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan :

- n = Jumlah sampel total
- N = Jumlah total populasi (1.460)
- e = Tingkat kesalahan (10%)

Substitusi:

$$n = \frac{1.460}{1 + 1.460 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = 94$$

Dari perhitungan di atas dengan Rumus slovin mendapatkan responden sebanyak 94 di Desa Sukorukun, Kab, Pati.

4.2 Analisis Data

Dalam penelitian menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sukorukun, Kab Pati.

4.2.1 Analisis Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2018) analisis deskriptif adalah teknik statistic yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dengan melihat nilai-nilai statistik seperti rata-rata (*mean*), median, modus, standar deviasi, varian maksimum, varian minimum, jumlah (*sum*), rentang (*range*), kurtosis, dan skewness, tujuan untuk analisis.

Sampel penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebar sebanyak 94 responden yang didapat dengan menyebarkan lembar kuesioner. Empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan Kepatuhan wajib pajak (Y), Berikut statistik deskriptif untuk masing-masing variabel.

Tabel 4.1 Uji Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	94	2.0	5.0	4.309	0.5871
X1.2	94	1.0	5.0	4.191	0.8710
X1.3	94	2.0	5.0	4.372	0.7182
X1.4	94	3.0	5.0	4.404	0.5549
X1.5	94	3.0	5.0	4.426	0.5183
Valid N (listwise)	94				

Sumber: data primer yang diolah spss 22, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, nilai N menunjukkan banyaknya data yang digunakan pada penelitian, yaitu sebanyak 94 data sampel yang diperoleh dari 94 responden wajib pajak bumi dan bangunan di desa Sukorukun, Kab Pati.

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa.

1. Pajak untuk pembangunan (X1.1) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Nilai maximum sebesar 5,0 dan nilai minimum sebesar 2,0, nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan 4,309 dan standar deviation yang dihasilkan 0,5871.
2. Pajak untuk dana pengeluaran umum dan tugas pemerintah (X1.2) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Nilai maximum sebesar 5,0 dan nilai minimum sebesar 1,0, nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan sebesar 4,191 dan standar deviation yang dihasilkan 0,8710.
3. Pajak sebagai sumber penerimaan negara (X1.3) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Nilai maximum sebesar 5,0 dan nilai minimum sebesar 2,0, nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan 4,372 dan standar deviation 0,7182.
4. Pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara (X1.4) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Nilai maximum 5,0 dan nilai minimum sebesar 3,0, nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan 4,404 dan standar deviation 0,5549.
5. Pajak yang dibayar digunakan untuk pembangunan (X1.5) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Nilai maximum 5,0 dan nilai minimum sebesar 3,0, nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan 4,426 dan standar deviation 0,5183.

Tabel 4.2 Uji Dekskriptif Sanksi Pajak

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	94	2.0	5.0	4.245	0.7137
X2.2	94	2.0	5.0	4.287	0.6328
X2.3	94	3.0	5.0	4.340	0.6317
X2.4	94	1.0	5.0	4.011	0.9332
X2.5	94	1.0	5.0	4.223	0.7781
Valid N (listwise)	94				

Sumber: data primer yang diolah spss 22, 2025

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, nilai N menunjukkan banyaknya data yang digunakan

pada penelitian, yaitu sebanyak 94 data sampel yang diperoleh dari 94 responden wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sukorukun, Kab. Pati.

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Wajib pajak mengetahui adanya sanksi pajak bumi dan bangunan (X2.1) dengan jumlah (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Dengan nilai maximum sebesar 5,0 dan nilai minimum sebesar 2,0, nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan 4,245 dan standar deviation yang dihasilkan 0,7137.
2. Besar maupun kecilnya sanksi yang dikenakan menyesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan (X2.2) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Dengan ini maximum sebesar 5,0 dan nilai minimum 2,0, nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan 4,287 dan standar deviation yang dihasilkan 0,6328.
3. Sanksi yang tegas diberikan untuk semua wajib pajak yang mengerjakan pelanggaran (X2.3) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sample 94 responden. Dengan nilai maximum sebesar 5,0 dan nilai minimum sebesar 3,0, rata-rata (*mean*) yang di hasilkan 4,340 dan standar deviation yang dihasilkan 0,6317.
4. Denda yang diberikan tidaklah membuat berat wajib pajak (X2.4) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Dengan nilai maximum sebesar 5,0 dan nilai minimum sebesar 1,0, rata-rata (*mean*) yang dihasilkan 4,011 dan standar deviation yang dihasilkan 0,9332.
5. Tidaklah adanya hukuman yang diberikan akibat dari melakukannya pembayaran melebihi waktu jatuh tempo (X2.5) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Dengan nilai maximum sebesar 5,0 dan nilai minimum 1,0, rata-rata (*mean*) yang dihasilkan 4,223 dan standar deviation yang dihasilkan 0,7781.

Tabel 4.3 Uji Deskriptif Kualitas Pelayanan

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.1	94	2.0	5.0	4.362	0.7310
X3.2	94	2.0	5.0	4.191	0.6603
X3.3	94	2.0	5.0	4.372	0.6219
X3.4	94	2.0	5.0	4.287	0.6328
X3.5	94	2.0	5.0	4.298	0.6693
Valid N (listwise)	94				

Sumber: data primer yang diolah spss 22, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, nilai N menunjukkan banyaknya data yang digunakan pada penelitian, yaitu sebanyak 94 data sampel yang diperoleh dari wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sukorukun, Kab Pati.

1. Kemampuan memberikan layanan (X3.1) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Dengan nilai maximum sebesar 5,0 dan nilai minimum sebesar 2,0. Nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan sebesar 4,362 dan standar deviation sebesar 0,7310.
2. Kesigapan dalam membantu pelanggan secara tanggap berarti cepat dan tetap (X3.2) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Dengan nilai maximum sebesar 5,0 dan nilai minimum sebesar 2,0. Nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan sebesar 4,191 dan standar deviation sebesar 0,6603.
3. Mencakup semua pengetahuan, kemampuan, dan sikap positif (X3.3) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Dengan nilai maximum sebesar 5,0

dan nilai minimum sebesar 2,0. Nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan sebesar 4,372 dan standar deviation sebesar 0,6219.

4. Suatu sikap dengan komunikasi baik, serta memahami keperluan pelanggan (X3.4) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Dengan nilai maximum sebesar 5,0 dan nilai minimum sebesar 2,0. Nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan sebesar 4,287 dan standar deviation sebesar 0,6328.
5. Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, dan penampilan pegawai (X3.5) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Dengan nilai maximum sebesar 5,0 dan nilai minimum 2,0. Nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan sebesar 4,298 dan standar deviation sebesar 0,6693.

Tabel 4.4 Uji Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y.1	94	2.0	5.0	4.213	0.6537
Y.2	94	2.0	5.0	4.106	0.6951
Y.3	94	3.0	5.0	4.245	0.7137
Y.4	94	2.0	5.0	4.202	0.7840
Y.5	94	2.0	5.0	4.245	0.6670
Valid N (listwise)	94				

Sumber: data primer yang diolah spss 22,2025

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, nilai N menunjukkan banyaknya data yang digunakan pada penelitian, yaitu sebanyak 94 data sampel yang diperoleh dari wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sukorukun, Kab Pati.

1. Kepatuhan pada pendaftaran diri (Y.1) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Dengan nilai maximum sebesar 5,0 dan nilai minimum sebesar 2,0. Nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan sebesar 4,213 dan standar deviation sebesar 0,6537.
2. Kepatuhan saat melaporkan surat pemberitahuan terutang (Y.2) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Dengan nilai maximum sebesar 5,0 dan nilai minimum 2,0. Nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan sebesar 4,106 dan standar deviation sebesar 0,6951.
3. Kepatuhan pada perhitungan pembayaran pajak terutang (Y.3) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Dengan nilai maximum sebesar 5,0 dan nilai minimum 3,0. Nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan sebesar 4,245 dan standar deviation sebesar 0,7137.
4. Kepatuhan pembayaran tertunggak dan sanksinya (Y.4) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Dengan nilai maximum sebesar 5,0 dan nilai minimum sebesar 2,0. Nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan sebesar 4,202 dan standar deviation sebesar 0,7840.
5. Kepatuhan memberi info objek menyesuaikan dengan objek yang dimiliki wajib pajak (Y.5) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Dengan nilai maximum sebesar 5,0 dan nilai minimum sebesar 2,0. Nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan sebesar 4,245 dan standar deviation sebesar 0,6670.

Tabel 4.5 Hasil Uji Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	94	16.0	25.0	21.702	2.0205

SP	94	14.0	25.0	21.106	2.4559
KP	94	12.0	25.0	21.511	2.4919
KW	94	12.0	25.0	21.011	2.7959
Valid N (listwise)	94				

Sumber: data primer yang diolah spss 22, 20225

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, nilai N menunjukkan banyaknya data yang digunakan pada penelitian, yaitu sebanyak 94 data sampel yang diperoleh dari wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sukorukun, Kab Pati.

1. Kesadaran wajib pajak (X1) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Dengan nilai nilai maximum sebesar 25,0 dan nilai minimum sebesar 16,0. Rata-rata (*mean*) sebesar 21,702 dan standar deviation sebesar 2,0205.
2. Sanksi pajak (X2) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Dengan nilai maximum sebesar 25,0 dan nilai minimum sebesar 14,0. Rata-rata (*mean*) sebesar 21,106 dan standar deviation sebesar 2,4559.
3. Kualitas pelayanan (X3) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Dengan nilai maximum sebesar 25,0 dan nilai minimum sebesar 12,0. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,511 dan standar deviation sebesar 2,4919.
4. Kepatuhan wajib pajak (Y) dengan jumlah sampel (N) = 94 yang dijadikan sampel 94 responden. Dengan nilai maximum sebesar 25,0 dan nilai minimum sebesar 12,0. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,011 dan standar deviation sebesar 2,7959.

4.2.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Menurut (Ghozali, 2018) Uji Validitas dilakukan untuk mengukur apakah suatu kuesioner atau instrumen penelitian valid atau tidak, yaitu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan sampel 94 responden maka kriterianya adalah jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data tersebut dikatakan valid, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dianggap tidak valid.

Tabel 4.6 Uji Validitas

		Jumlah X ₁	Jumlah X ₂	Jumlah X ₃	Jumlah Y
KWP	Pearson Correlation	1	0.427**	0.556**	0.480**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000
	N	94	94	94	94
SP	Pearson Correlation	0.427**	1	0.532**	0.756**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000
	N	94	94	94	94
KP	Pearson Correlation	0.556**	0.532**	1	0.711**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000
	N	94	94	94	94
KW	Pearson Correlation	0.480**	0.756**	0.711**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	
	N	94	94	94	94

Sumber: data primer yang diolah spss 22, 2025

Hasil dari tabel 4.6 yaitu uji validitas kepatuhan wajib pajak dengan sampel (N) = 94 yaitu sampel yang diambil dari wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sukorukun, Kab. Pati.

Uji validitas yang ditarik dari tabel tersebut yaitu:

1. Kesadaran wajib pajak (X1) dengan jumlah sampel (N) = 94. Nilai *pearson correlation* (Y) sebesar 0,0480 dengan nilai signifikansi 0,000 yaitu kurang dari 0,05 maka instrumen dinyatakan valid.
2. Sanksi pajak (X2) dengan jumlah sampel (N) = 94. Nilai *pearson correlation* (Y) sebesar 0.711 dengan nilai signifikansi 0,000 yaitu kurang dari 0,05 maka instrumen dinyatakan valid.
3. Kualitas pelayanan (X3) dengan jumlah sampel (N) = 94. Nilai *pearson correlation* (Y) sebesar 0.711 dengan nilai signifikansi 0,000 yaitu kurang dari 0,05 maka instrumen dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2018) uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian dapat memberikan hasil yang konsisten dan stabil jika diukur kembali dalam kondisi yang sama. Reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi dari suatu instrumen, terutama pada kuesioner atau tes. Kriteria dalam reliabilitas yaitu:

- Jika nilai *cronbach's alpha* > 0,70 maka suatu instrumen dianggap reliable atau handal. Dan jika nilai *cronbach's* $\leq$ 0,70 maka instrumen di anggap rendah.

Tabel: 4.7 Uji Reliabilitas

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KWP	63.628	46.860	0.552	0.334	0.858
SP	64.223	39.036	0.689	0.578	0.804
KP	63.819	37.978	0.717	0.566	0.792
KW	64.319	32.671	0.805	0.705	0.751

Sumber: data primer yang diolah spss 22, 2025

Hasil dari tabel 4.7 yaitu tabel uji reliabilitas kepatuhan wajib pajak dengan sampel (N) = 94, yaitu sampel yang diambil dari wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sukorukun, Kab Pati. Uji reliabilitas yang dapat ditarik dari tabel tersebut yaitu:

1. Kesadaran wajib pajak (X1) dengan jumlah sampel (N) = 94. Nilai *cronbach's alpha* total variabel lebih dari 0,7 yaitu 0,858 menunjukkan konsistensi internal yang baik.
2. Sanksi pajak (X2) dengan jumlah sampel (N) = 94. Nilai *cronbach's alpha* total variabel lebih dari 0,7 yaitu 0,804 menunjukkan konsistensi internal yang baik.
3. Kualitas pelayanan (X3) dengan jumlah sampel (N) = 94. Nilai *cronbach's alpha* total variabel lebih dari 0,7 yaitu 0,792 menunjukkan konsistensi internal yang baik.
4. Kepatuhan wajib pajak (Y) dengan jumlah sampel (N) = 94. Nilai *cronbach's alpha* total variabel lebih dari 0,70 yaitu 0,751 menunjukkan konsistensi internal yang baik.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

Menurut (Ghozali, 2018) uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis linier berganda untuk validitas model regresi yang dihasilkan. Uji asumsi klasik bertujuan agar koefisien regresi yang dihasilkan tidak bias, konsisten, dan memiliki ketepatan dalam estimasi.

1. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018) uji normalitas adalah pengujian untuk menguji apakah dalam

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam pengambilan keputusan terdapat kriteria jika nilai signifikan (sig) > 0,05, maka data residual berdistribusi normal dan apabila nilai signifikan (sig) < 0,05, maka data residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.8 Uji Normalitas

			Jumlah X ₁	Jumlah X ₂	Jumlah X ₃	Jumlah Y
Spearman's rho	KWP	Correlation Coefficient	1.000	0.493**	0.588**	0.544**
		Sig. (2-tailed)	.	0.000	0.000	0.000
		N	94	94	94	94
	SP	Correlation Coefficient	0.493**	1.000	0.587**	0.768**
		Sig. (2-tailed)	0.000	.	0.000	0.000
		N	94	94	94	94
	KP	Correlation Coefficient	0.588**	0.587**	1.000	0.673**
		Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	.	0.000
		N	94	94	94	94
	KW	Correlation Coefficient	0.544**	0.768**	0.673**	1.000
		Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	.
		N	94	94	94	94

Sumber: data primer yang diolah spss 22, 2025

Pada tabel 4.8 uji normalitas dilakukan dengan uji korelasi spermean yang dilakukan untuk mengetahui kerekatan hubungan antara variabel X₁, X₂, X₃, dan Y. Mengingat data penelitian tidak berdistribusi normal sehingga tidak memenuhi asumsi untuk menggunakan *korelasi pearson*. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel korelasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak (X₁) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan nilai correlation coefficient sebesar 0,544 dengan nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak (X₁) dengan Kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Hubungan antara variabel sanksi pajak (X₂) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan nilai correlation coefficient sebesar 0,768 dengan nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel sanksi pajak (X₁) dengan kepatuhan wajib pajak (Y).
3. Hubungan antara variabel kualitas pelayanan (X₃) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan nilai correlation coefficient sebesar 0,673 dengan nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kualitas pelayanan (X₃) dengan kepatuhan wajib pajak (Y).

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X₁), sanksi pajak (X₂), dan kualitas pelayanan (X₃) memiliki hubungan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak (Y).

2. Uji Heterokedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018) uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Pengambilan keputusan dalam uji glejser berdasarkan nilai signifikan (p-value) yaitu dengan kriteria, jika nilai signifikan. 0,05, berarti tidak terjadi *heterokedastisitas*. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, berarti terjadi heterokedastisitas.

Tabel 4.9 Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.391	1.885		-1.268	0.208
KWP	0.033	0.097	0.024	0.344	0.732
SP	0.595	0.078	0.523	7.595	0.000
KP	0.470	0.084	0.419	5.594	0.000

a. Dependent Variable: KW

Sumber: data primer yang diolah spss 22, 2025

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh hasil bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,732 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X_1 tidak mengalami *heterokedastisitas*. Sementara itu variabel sanksi pajak (X_2) dan kualitas pelayanan (X_3) masing-masing memiliki signifikansi sebesar 0,000 dan 0,000 yang keduanya lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X_2 dan X_3 terindikasi mengalami *heterokedastisitas*.

3. Uji Multikolinieritas

Menurut (Ghozali, 2018) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Kriteria pengambilan berdasarkan nilai tolerance dan VIF. Jika nilai tolerance $\leq 0,10$ atau nilai VIF ≥ 10 , maka terdapat indikasi adanya multikolonieritas. Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolonieritas.

Tabel 4.10 Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KWP	0.667	1.499
SP	0.692	1.445
KP	0.585	1.710

Sumber: data primer yang diolah spss 22, 2025

Berdasarkan tabel 4.10 hasil pengujian menunjukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1) memiliki nilai tolerance sebesar 0,667 dengan nilai VIF sebesar 1,499, sementara itu variabel sanksi pajak (X_2) memiliki nilai tolerance sebesar 0,692 dengan nilai VIF sebesar 1,445, dan variabel kualitas pelayanan (X_3) memiliki nilai tolerance sebesar 0,585 dengan nilai VIF 1,710. Seluruh nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2018) uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode sebetumnya (t-1).

Tabel 4.11 Uji Autokorelasi**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,840 ^a	0,705	0,695	1,5442	1,873

a. Predictors: (Constant), Jumlah KP, Jumlah SP, Jumlah KWP

b. Dependent Variable: Jumlah KW

Sumber: data primer yang diolah spss 22, 2025

Berdasarkan tabel 4.11 hasil pengujian menunjukkan nilai durbin-watson yang diperoleh sebesar 1,873. Untuk menentukan apakah terjadi autokorelasi, nilai tersebut dibandingkan dengan nilai batas atas (du) dan batas bawah (dl) dengan ketentuan jumlah variabel bebas ($k=3$) dan jumlah sample (n) yaitu 94 atau 94 responden. Berdasarkan tabel Durbin-Watson untuk $k=3$ dan $n > 30$, nilai $du = 1,66$ dan $4 - du = 2,34$.

5. Uji Linier Berganda**Tabel 4.12 Uji Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.391	1.885		-1.268	0.208
	KWP	0.033	0.097	0.024	0.344	0.732
	SP	0.595	0.078	0.523	7.595	0.000
	KP	0.470	0.084	0.419	5.594	0.000

a. Dependent Variable: Jumlah KW

Sumber: data primer yang diolah spss 22, 2025

Berdasarkan tabel 4.11, maka persamaan model analisis linier berganda yang diperoleh sebagai berikut:

1. Nilai koefisien regresi sebesar 0,033, nilai t hitung sebesar 0,344, dan nilai signifikansi sebesar 0,732. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Nilai koefisien regresi sebesar 0,595, nilai t hitung sebesar 7,595, dan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
3. Nilai koefisien regresi sebesar 0,470 nilai t hitung sebesar 5,594, dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel kualitas pelayanan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

4.2.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dapat diukur dengan uji parsial (uji T), uji kelayakan modal (uji F) dan uji koefisien determinasi (uji R^2)

1. Uji T

Menurut (Ghozali, 2018) Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dalam model regresi linier. Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap variabel terikat. Kriteria mengambil keputusan yaitu $\text{Sig} < 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$: signifikan/berpengaruh, dan $\text{Sig} > 0,05$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$: tidak signifikan.

Tabel 4.13 Uji Parsial (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.391	1.885		-1.268	0.208
	KWP	0.033	0.097	0.024	0.344	0.732
	SP	0.595	0.078	0.523	7.595	0.000
	KP	0.470	0.084	0.419	5.594	0.000

Sumber: data primer yang diolah spss 22, 2025

Hasil dari tabel 4.13 dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen sebagai berikut:

1. Nilai T hitung untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,344 dengan signifikansi 0,732, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) maka **H1 ditolak**.
2. Nilai T hitung variabel sanksi pajak (X2) sebesar 7,595 dengan signifikansi 0,000, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel kesadaran wajib pajak (Y). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa sanksi pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) **H2 diterima**.
3. Nilai T hitung untuk variabel kualitas pelayanan (X3) sebesar 5,594 dengan signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) **H3 diterima**.

2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F adalah uji statistik yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Dengan kata lain, Uji F menguji kebaikan model regresi secara keseluruhan. Kriteria keputusan sebagai berikut:

1. Dengan nilai probabilitas (p-value) yaitu jika $\text{Sig} < 0,05 \rightarrow H_0 \text{ ditolak} \rightarrow \text{model regresi signifikan}$ dan jika $\text{Sig} \geq 0,05 \rightarrow H_0 \text{ diterima} \rightarrow \text{model regresi tidak signifikan}$.
2. Dengan perbandingan F hitung dan F tabel dengan perbandingan jika $F \text{ hitung} > F_{\text{tabel}} \rightarrow H_0 \text{ ditolak} \rightarrow \text{model signifikan}$ dan jika $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}} \rightarrow H_0 \text{ diterima} \rightarrow \text{model tidak signifikan}$. Berikut hasil dari uji kelayakan model (uji F):

Tabel 4.14 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	512.371	3	170.790	71.621	.000 ^b

Residual	214.619	90	2.385		
Total	726.989	93			

Sumber: data primer yang diolah spss 22, 2025

Berdasarkan hasil dari tabel 4.14 yaitu analisis regresi linier berganda yang ditunjukkan pada tabel ANOVA, di peroleh nilai F hitung sebesar 71,621. Dalam penelitian ini, variabel X yang dipakai ada 3 variabel, data sampel yang digunakan 94 data.

Nilai F hitung sebesar 71,621 sehingga dapat disimpulkan bahwa f hitung ($71,621$) > F tabel ($2,70$), sedangkan signifikansi $0,000 < 0,05$ maka **H_0 ditolak**. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak dan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

3. Koefisien Determinasi (Uji R^2)

**Tabel 4.15 Uji R^2
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.840 ^a	0.705	0.695	1.5442

Sumber: data primer yang diolah spss 22, 2025

Berdasarkan tabel 4.14 yaitu output tabel model summary pada analisis regresi linier berganda, diperoleh nilai R square sebesar 0,705. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak (X1), Sanksi pajak (X2), dan kualitas pelayanan (X3) secara simultan mampu menjelaskan variasi perubahan pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 70,5% sedangkan sisanya 29,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Nilai R^2 sebesar 0,695 memperlihatkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel dan sampel yang digunakan, kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan kualitas pelayanan (X3) tetap konsisten memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menjelaskan perubahan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis satu ditolak. Penelitian pada variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan uji parsial menghasilkan bahwa nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar ($0,732 > 0,05$), tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak telah memahami pentingnya pajak, kesadaran tersebut belum sepenuhnya mendorong perilaku patuh. Faktor lain seperti kondisi ekonomi dan persepsi terhadap manfaat pajak masih lebih dominan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Wulandari dan Wahyudi (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran belum tentu menghasilkan perilaku patuh secara nyata. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Imam Hidayat & Steve Gunawan (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis dua diterima. Penelitian pada variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan uji parsial menghasilkan bahwa nilai signifikansi variabel sanksi pajak sebesar ($0,000 < 0,05$), berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas dan adil sanksi yang diberlakukan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Teori kepatuhan Milgram (1963) yang menyatakan bahwa individu akan mematuhi aturan karena adanya pengaruh otoritas atau ketakutan terhadap hukuman.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Farman (2021), Yuniar & Saputra (2022), Kedek Linda Dewi (2023), dan Nurendah (2023) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis tiga diterima. Penelitian pada variabel kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan uji parsial menghasilkan bahwa nilai signifikansi variabel kualitas pelayanan sebesar ($0,000 < 0,05$), berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini berarti bahwa pelayanan pajak yang cepat, transparan, dan ramah dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada aparat pajak. Hasil ini mendukung penelitian Ananda Puteri et al. (2024) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Fanji Farman (2021), Imam Hidayat (2022), Yuniar (2022), Ananda Puteri (2024), Kadek Linda Dewi (2023), dan Niurendah (2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sukorukun, Kabupaten Pati, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun sebagian wajib pajak telah memahami pentingnya pajak, tingkat kesadaran tersebut belum mampu mendorong perilaku patuh secara konsisten. Faktor lain seperti persepsi manfaat pajak dan kondisi ekonomi warga masih lebih dominan dalam menentukan keputusan membayar pajak. Kedua, sanksi pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi variabel ini ($0,000 < 0,05$) menunjukkan bahwa semakin tegas dan adil sanksi yang diberlakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa individu cenderung mengikuti aturan ketika terdapat risiko hukuman yang lebih besar daripada keuntungan melanggar aturan. Ketiga, kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang cepat, ramah, transparan, dan tepat waktu mampu meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap aparat pajak daerah, sehingga mendorong mereka untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban PBB. Hasil ini diperkuat oleh uji parsial yang menunjukkan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB lebih

dipengaruhi oleh kekuatan kebijakan (sanksi) dan kualitas pelayanan publik, dibandingkan oleh faktor internal seperti kesadaran semata. Dengan besarnya kontribusi variabel sanksi dan layanan terhadap kepatuhan, pemerintah daerah diharapkan lebih memfokuskan penguatan sistem penegakan aturan serta peningkatan kualitas pelayanan pajak agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55>
- Agustini, S., & Puspita, R. D. (2024). Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan. *Inovasi*, 11(1), 164–172. <https://doi.org/10.32493/inovasi.v11i1.p164-172.40252>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Akmal, A. I., Wicaksono, G., & Boedijono, B. (2022). Level Of Effectiveness And Contribution Of Rural And Urban Land And Building Taxes To Regional Original Income. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 168–171. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1749>
- Fauziah, G., Sutrisno, & Rusydi, M. K. (2024). Factors Affecting Individual Taxpayer Compliance in Pasuruan, Indonesia. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 32(1), 102–111. <https://doi.org/10.21776/ijabs.2024.32.1.716>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Flavián, C., Gurrea, R., & Orús, C. (2020). Combining channels to make smart purchases: The role of webrooming and showrooming. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 52, 101923. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.101923>
- Ghozali, I. (2022). *Smart PLS 2.0*. Universitas Diponegoro. <https://penerbit.undip.ac.id/index.php/penerbit/catalog/book/348>
- Imanda, A. N., Alrasyid, H., & Sari, A. F. K. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 639–649.
- Linawati, L., & Djaddang, S. (2024). Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A Systematic Literature Review of Correlations. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 2(2), 80–90. <https://doi.org/10.38035/jgia.v2i2.69>
- Mei, M., & Firmansyah, A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak , Kualitas Pelayanan , Sanksi Pajak : Pemoderasi Preferensi Risiko Taxpayer Compliance from the Perspective of Tax Knowledge , Service Quality , Tax Sanctions : Risk Preference Moderation PENDAHUL. *Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3272–3288.
- Natanael, & Gunardie Lie. (2025). Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara Untuk Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24(1), 140–154. <https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42338>
- Nugrahani, R., Suryaningsum, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., Veteran, U. ", & Yogyakarta, ". (2023). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak

-
- terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Maret 2023*, 21(1), 155–172. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak dan Penggunaan Aplikasi E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL*, 12(2), 2021.
- Puteri, A., Nordiansyah, M., Fatimah, & Norlena. (2024). PENGARUH PENDAPATAN MASYARAKAT, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA BANJARMASIN. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 7(2), 378–389. <https://doi.org/10.34128/jra.v7i2.342>
- Rahayu, D., Septi Adila, F., & Sufa Kefi, B. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 4(2), 01–14. <https://doi.org/10.56696/jaka.v4i2.9478>
- Rahmawati, D., & Rustiyaningsih, S. (2022). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, BIAYA KEPATUHAN PAJAK, PENERAPAN E-FILLING, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JRMA | Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 9(3). <https://doi.org/10.33508/jrma.v9i3.1066>
- Ravy Anggun Renaldi, Noor Shodiq Askandar, H. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kemauan Membayar Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada KPP Pratama Kepanjen). *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 13(02), 488–495.
- Remilan, S., Konde, Y. T., & Yusuf, A. M. (2023). The Influence of Tax Authority's Service Quality and Tax Transparency toward Taxpayer Compliance. *International Journal of Economic, Technology and Social Sciencesinjects*, 5(1), 39–44.
- Risna, R., Misran, M., Gafur, A., Leo, M., Virginia, W. A., Alimuddin, I., & Pudo, F. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penggunaan E-tax Service Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Bontang. *Jesya*, 8(1), 199–214. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1809>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Sarra, H. D., & Mikrad, M. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB : Studi Kasus di Kelurahan Gembor Tahun 2021 Kota Tangerang. *Balance Vocation Accounting Journal*, 6(2), 186. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v6i2.7397>
- Slemrod, J. (2019). Tax Compliance and Enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904–954. <https://doi.org/10.1257/jel.20181437>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Tilahun, M. (2019). Determinants of Tax Compliance: a Systematic Review. *Economics*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.11648/j.econ.20190801.11>
-

-
- Wijayanto, A. (2018). Pelayanan Fiskus, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Semarang. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(2), 118. <https://doi.org/10.14710/jab.v7i2.22697>
- Yuniar, A., & Saputra, W. A. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cakung. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1738–1745. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2601>